



PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURABAYA**

TAHUN ANGGARAN
2023

KUA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 415.4/14099/436.1.2/2022
NOMOR : 26 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : ERI CAHYADI
Jabatan : Walikota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO,S.IP
Jabatan : Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- b. Nama : Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- c. Nama : Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya
- d. Nama : RENI ASTUTI, S.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Nomor 18-22 Surabaya

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

WALIKOTA SURABAYA
selaku,
PIHAK PERTAMA



ERI CAHYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA
selaku,
PIHAK KEDUA



DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.IP
KETUA



Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.
WAKIL KETUA

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si
WAKIL KETUA



RENI ASTUTI, S.Si
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB II	9
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	10
2.2.a Sumbangan Sektoral	15
2.2.b Pertumbuhan Ekonomi	15
2.2.c Inflasi	17
2.2.d Investasi	18
2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III	21
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	21
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	21
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD	22
3.2.a Laju Inflasi	23
3.2.b Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	23
3.2.c Investasi	29
BAB IV	30
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	30
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	30
4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31
4.1.b Pendapatan Transfer	31
4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
4.2.b Pendapatan Transfer	33
4.2.c Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan	37
BAB V	38
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	38
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	40
5.2.a Belanja Operasi	40
5.2.b Belanja Modal	40
5.2.c Belanja Tidak Terduga	41
5.2.d Belanja Transfer	41
5.3. Rencana Kegiatan dengan Pelaksanaan Lebih dari Satu Tahun Anggaran	43
BAB VI	43
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	43



BAB VII	44
STRATEGI PENCAPAIAN	44
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	44
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	44
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	46
BAB VIII	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah)	12
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah)	14
Tabel 2.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017–2021 (dalam persen)	15
Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)	16
Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017– 2021 (dalam persen)	17
Tabel 2.6 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017– Triwulan I 2022	18
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023	22
Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah)	25
Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021 (dalam juta Rupiah)	26
Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017- 2021 (dalam persen).....	28
Tabel 3.5 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan I 2022	29
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah Tahun 2021–2022	34
Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Per Perangkat Daerah Tahun 2022 s.d Tahun 2024	35
Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023	36
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2021 dan Alokasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)	17
Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)	23

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya diundangkan pada 25 Agustus 2021 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 juga menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, yang berisi Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS Tahun 2023 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, RPJPD, Perubahan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024, hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, visi, misi dan program Kepala Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi



Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Surabaya pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Covid-19 yang di perkirakan masih ada namun di perkirakan akan berangsur menurun. Sehingga adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 seperti pelaksanaan program vaksinasi secara masif, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara spasial (PPKM) secara efektif mampu mendorong beberapa sektor.

Salah satunya dari sisi sektor, lapangan usaha utama Kota Surabaya yakni lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali tumbuh menggeliat seiring kembali meningkatnya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya pelonggaran kebijakan PPKM berdampak terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata. Perkembangan yang positif dari *leading sector* Kota Surabaya tersebut turut mendorong kinerja sektor yang lain sehingga tumbuh positif. Kondisi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya kinerja investasi yang mendorong tingginya penyerapan tenaga kerja di Kota Surabaya.

Oleh karena itu kondisi perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2023 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih ada kemungkinan gejolak perekonomian global dimasa mendatang. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai. Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yakni inflasi pada rentan nilai $3,0 \pm 1$ persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan. Sama halnya dengan tahun 2022, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2023 juga diperkirakan selaras dengan sasaran inflasi nasional.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kota Surabaya tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Surabaya ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada



akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Surabaya. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021



- tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
33. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
 38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
 39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
 40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota



- Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya;
 42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
 43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor);
 44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97).

The background is a solid teal color. It features several white geometric shapes: a large diamond shape in the center, and two smaller, light teal shapes in the top-left and bottom-left corners, each pointing towards the center.

BAB II

KERANGKA EKONOMI

MAKRO DAERAH

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 berkontraksi cukup signifikan. Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada angka -4,85 persen, yang mengalami perlambatan cukup signifikan dibanding tahun 2019. Terkontraksinya perekonomian secara umum di tahun 2020 juga terjadi baik perekonomian Nasional maupun Provinsi Jawa Timur disebabkan karena adanya tekanan dampak Covid-19.

Dampak perbaikan ekonomi sebagai hasil penanganan Covid-19 tercermin dari beberapa indikator makro Kota Surabaya tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan positif. Secara sektoral, lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2021, yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan, dan Penyediaan Akomodasi Makan Minum. Ketiga lapangan utama Kota Surabaya ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan mulai kembali normalnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi dengan protokol kesehatan mendorong peningkatan permintaan konsumsi masyarakat. Seiring dicabutnya aturan pembatasan kegiatan masyarakat di lapangan sektor pariwisata juga mengalami peningkatan pertumbuhan serta dapat menahan laju kontraksi. Banyaknya jasa hiburan yang tidak beroperasi menjadi alasan utama pada tahun 2020 mengalami kontraksi pada lapangan usaha seperti hiburan malam, bioskop, jasa hiburan maupun sektor pariwisata. Dengan beroperasi kembali lapangan usaha tersebut memberikan dampak luas, yang selanjutnya juga berimbas terhadap kinerja sektor lapangan usaha lainnya. Mengingat sebagian besar penyediaan jasa tersebut membutuhkan barang untuk mendukungnya lapangan usaha jasa kesehatan juga berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 yang sudah menurun. Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, lapangan usaha jasa kesehatan pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan 5,17 persen dan berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar Rp5.220.638 juta cenderung meningkat dibandingkan tahun 2020.

Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi masih relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,49 persen di tahun 2021 karena melalui sektor jasa keuangan digunakan untuk penyaluran dana pemulihan ekonomi.

Disisi lain, lapangan usaha yang mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yakni Lapangan Usaha Jasa Lainnya; Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor; Serta Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum. Ketiga kelompok



lapangan usaha ini mengalami kontraksi cukup dalam sebagai imbas implikasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan terhentinya atau terganggunya aktivitas produksi. Pada lapangan usaha Perdagangan Besar Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor dengan diberlakukannya kebijakan tersebut secara otomatis mengganggu rantai distribusi logistik barang dan jasa. Terganggunya arus perdagangan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kinerja perusahaan yang menurun dan akan memberikan efek lanjutan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang terimplikasi dari penurunan pendapatan. Pada tahun 2021 ketiga kelompok lapangan usaha ini relatif mengalami pertumbuhan ekonomi positif yang tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Sektor jasa lainnya yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi -16,30 persen pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,76 persen.

Selanjutnya sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 7,37 persen. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang mulai mengalami peningkatan. Dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum jika diamati 5 tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -10,87 persen disebabkan penurunan pendapatan yang terjadi secara otomatis akan merubah pola konsumsi masyarakat dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 2,08 persen.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kota Surabaya terkini, maka asumsi dasar kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 4,29 persen;
- b. Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan triwulan IV tahun 2022 diperkirakan sekitar $3,0 \pm 1$ persen dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang berpengaruh signifikan;
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sekitar Rp407.726.799,20 (dalam juta Rupiah).

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama tahun 2021 perekonomian Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menghasilkan nilai tambah sebesar Rp590.227.966,81 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp554.509.457,38 juta. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh sektor pembentuk PDRB. Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Reparasi Mobil merupakan sektor yang paling besar mengalami peningkatan sebesar



7,37 persen yang sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -8,57 persen terhadap laju pertumbuhan Kota Surabaya. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Reparasi Mobil berkontribusi Rp163.509.913,19 juta atau sekitar 27,70 persen terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2021, hal ini disebabkan meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin membaik juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat.



Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta (Rp)	(%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	0,18	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16	889.331,91	0,16	917.595,42	0,16
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,64	0,01	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01	31.943,80	0,01	32.761,34	0,01
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	18,81	101.191.064,52	18,78	109.205.137,20	18,81	107.416.294,34	19,37	113.544.581,11	19,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	0,46	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41	2.237.615,57	0,40	2.417.167,35	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	0,15	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14	824.951,94	0,15	872.320,90	0,15
F	Konstruksi	49.603.609,37	10,06	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41	51.969.408,77	9,37	55.273.538,87	9,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	27,45	149.052.226,45	27,68	161.032.248,06	27,75	149.246.755,05	26,92	163.509.913,19	27,70
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	5,32	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38	29.794.090,41	5,37	30.520.260,56	5,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	16,02	87.067.932,46	16,15	95.519.341,84	16,45	85.618.582,64	16,44	91.418.079,71	15,49
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	5,39	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30	33.247.669,54	6,00	35.273.340,84	5,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	5,20	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06	29.183.377,44	5,26	30.560.741,63	5,18
L	Real Estate	12.495.064,18	2,53	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57	15.354.350,85	2,77	15.790.323,11	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	2,45	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57	14.116.912,06	2,55	14.543.158,97	2,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	1,37	7.345.115,74	1,36	8.054.990,77	1,40	8.238.304,23	1,49	8.310.975,30	1,41
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	2,43	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41	14.540.365,94	2,62	14.682.371,72	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	0,76	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77	4.880.587,79	0,88	5.220.638,17	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,81	1,42	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40	6.918.915,11	1,25	7.340.199,70	1,24
PDRB		493.026.304,53	100,00	538.845.464,92	100,00	580.488.529,01	100,00	554.509.457,38	100,00	590.227.966,81	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022



Sama seperti pola PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan. PDRB ADHK juga mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp390.936.425 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp407.726.799,2 juta pada tahun 2021. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp114.183.332,3 juta diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp79.366.597,6 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp57.221.633,1 juta seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta (Rp)	(%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	0,16	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,90	0,14	554.054,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	0,01	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	19,16	73.322.747,38	18,93	77.271.868,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	0,42	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	0,15	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16
F	Konstruksi	36.208.179,04	9,93	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	28,32	109.848.223,51	28,37	116.305.502,48	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	4,86	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	14,86	58.411.739,39	15,08	62.886.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	6,57	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	4,85	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74
L	Real Estate	9.610.228,83	2,63	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	2,27	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	1,26	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	2,34	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	0,77	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.596,95	1,43	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23
PDRB		364.714.819,48	100,00	387.303.942,07	100,00	410.879.306,14	100,00	390.936.424,98	100,00	407.726.799,20	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

2.2.a Sumbangan Sektoral

Peranan perkategori memberikan gambaran sejauh mana peranan kategori lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya. Tabel 2.3 menunjukkan struktur PDRB Kota Surabaya pada tahun 2020 dan 2021 masih didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi tertinggi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi pada kisaran 28 persen. Adapun sektor dengan kontribusi tertinggi yaitu Industri Pengolahan dengan nilai kontribusi pada kisaran sebesar 19,47 persen. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur ekonomi selengkapnya terangkum dalam Tabel 2.3 berikut;

Tabel 2.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017–2021 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
		Persen	Persen	Persen	Persen	Persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,16	18,93	18,81	19,54	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,40	0,38	0,37	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
F	Konstruksi	9,93	9,94	9,88	9,82	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,32	28,36	28,31	27,20	28
H	Transportasi dan Pergudangan	4,86	4,92	4,99	4,98	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,86	15,08	15,31	14,34	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	6,57	6,61	6,70	7,55	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,85	4,79	4,67	4,92	4,74
L	Real Estate	2,63	2,62	2,62	2,81	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	2,27	2,29	2,31	2,25	2,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,26	1,21	1,18	1,22	1,16
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,34	2,35	2,54	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,79	0,91	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,43	1,42	1,42	1,25	1,23
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2022

*) Data Sementara

2.2.b Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh positif setiap tahunnya di kisaran angka diatas 6 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berkontraksi -4,85 persen. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami peningkatan 4,29 persen. Menurunnya pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari mulai berjalan kembali beberapa sektor. Di antara kategori lapangan usaha yang mulai tumbuh kembali, yakni kategori G, D, J, E, Q dan F. Diharapkan ke depannya 6 lapangan usaha yang *survive* dapat membantu mengakselerasi bagi kategori lapangan usaha lain untuk bangkit di normal yang baru.



Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	-1,44	-0,90	-4,90	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	2,58	1,06	0,09	-6,34	0,08
C	Industri Pengolahan	4,95	4,93	5,43	-1,15	3,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	-0,07	0,41	-6,25	6,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	3,32	3,92	4,02	5,63
F	Konstruksi	6,92	6,28	5,45	-5,39	4,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	6,36	5,89	-8,57	7,37
H	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,56	7,62	-4,98	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	7,80	7,67	-10,87	2,08
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	6,83	7,49	7,19	6,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	4,84	3,49	0,23	0,49
L	Real Estate	5,08	5,78	6,09	2,00	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	6,66	7,12	6,84	-7,11	1,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	2,17	3,64	-2,33	-0,12
P	Jasa Pendidikan	5,95	6,24	6,66	2,75	0,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,87	7,81	7,64	8,75	5,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,89	5,18	5,94	-16,30	2,76
	PDRB	6,13	6,20	6,10	-4,85	4,29
	PDRB Tanpa Migas	6,13	6,20	6,10	-4,85	4,30

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2022

Perbaikan kinerja perekonomian tahun 2021 ditandai oleh capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya hingga di tahun 2021 yang meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski kenaikannya belum optimal seperti pada kondisi normalnya, namun capaian tersebut merupakan perbaikan dari kondisi-kondisi sebelumnya yang tercatat tumbuh terkontraksi. Sehingga secara akumulatif capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di tahun 2021 yakni sebesar 4,29 persen, yang tumbuh positif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -4,85 persen. Pencapaian PPKM Level 1 di akhir tahun 2021 menjadi faktor utama yang mendorong tumbuhnya mayoritas lapangan usaha di Kota Surabaya meskipun dengan capaian pertumbuhan yang bervariasi. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Banyaknya lapangan usaha yang kembali produktif diiringi membaiknya daya beli masyarakat yang dapat tercermin dari indeks keyakinan konsumen. Sementara kinerja investasi yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh positif lebih baik dibanding tahun 2021.

Secara sektoral, lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan positif tahun 2021, yakni lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Jasa Lainnya. Ketiga lapangan utama Kota Surabaya ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan seiring dengan mulai kembali normalnya aktivitas masyarakat sejalan



dengan semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi dengan protokol kesehatan mendorong peningkatan permintaan konsumsi masyarakat.

Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017– 2021 (dalam persen)

Pertumbuhan Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
Surabaya	6,13	6,19	6,10	-4,85	4,29
Jawa Timur	5,45	5,50	5,52	-2,39	3,57
Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,70


Sumber data: BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2022

2.2.c Inflasi

Inflasi Kota Surabaya hingga tahun 2020 cenderung menunjukkan kecenderungan yang menurun. Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 sebesar 1,33 persen, realisasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi inflasi nasional dan Jawa Timur. Secara kumulatif, inflasi Kota Surabaya di tahun 2020 tergolong rendah dan lebih rendah dari sasaran inflasi yang ditargetkan yakni 3 ± 1 persen. Rendahnya inflasi di tahun 2020 juga diperkirakan dipengaruhi oleh imbas adanya Covid-19. Inflasi kumulatif Kota Surabaya tahun 2021 sebesar 2,71 persen. Sementara secara Year on Year (YoY) inflasi Kota Surabaya sebesar 2,71 persen.

Pada tahun 2021, inflasi Kota Surabaya secara kumulatif tersebut lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan Nasional, namun inflasi tersebut cenderung masih rendah dibandingkan capaian akumulasi sebelum adanya Covid-19 dan masih dalam rentan inflasi yang ditargetkan yaitu kisaran 3 ± 1 persen. Nilai inflasi yang lebih tinggi tersebut juga memberikan petanda baik, sebab adanya inflasi yang meningkat mengindikasikan produktifitas perekonomian Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan dan penawaran dalam aktivitas ekonomi.

Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2022

2.2.d Investasi


Berdasarkan data realisasi investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada tahun 2021, nilai investasi Kota Surabaya sebesar Rp26.367.999.200.000 pada PMDN dan Rp2.847.062.089.925 pada PMA. Masih tingginya realisasi investasi pada tahun 2021 ditengah kondisi ekonomi dengan resiko ketidakpastian yang tinggi tentunya dipengaruhi oleh daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya sehingga masih menjadi daya tarik bagi para investor. Sementara realisasi investasi di Kota Surabaya hingga tahun 2022 sebesar Rp6.675.659.954.499 untuk PMDN dan Rp497.222.013.018 untuk PMA.

Tabel 2.6 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017– Triwulan I 2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2017	1.658.419.300.000	2.313.713.380.000
2018	3.190.545.316.800	1.549.687.145.643
2019	16.777.246.236.711	2.442.653.778.989
2020	20.636.039.176.576	1.515.994.346.837
2021	26.367.999.200.000	2.847.062.089.925
2022*	6.675.659.953.499	497.222.013.018

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

*) data sementara





2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dari sisi belanja, dengan adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat serta reformasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp10.497.682.211.199
- b. Total Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023 diperkirakan sekitar



Rp11.247.640.114.475

- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp749.957.903.276

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kota menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- b. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19;
- c. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan penanganan lebih khusus terhadap pandemi Covid-19 maka akan dilakukan refocusing anggaran, sedangkan belanja produktif pada sektor infrastruktur akan kembali disesuaikan apabila pandemi Covid-19 dapat teratasi;
- d. Anggaran pendidikan diprediksikan sebesar 20,04 persen untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- e. Anggaran kesehatan diprediksikan sebesar 20,70 persen untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
- f. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.



BAB III
ASUMSI DASAR
PENYUSUNAN APBD



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi global dan nasional dari krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terus berlanjut ditandai dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

Selain dari tren kenaikan inflasi global dan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, beberapa resiko lain harus diwaspadai secara hati-hati seperti pengetatan kebijakan moneter global, penurunan pertumbuhan ekonomi serta ketidakseimbangan pola pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ketidakstabilan perekonomian global dan ketidakpastian perkembangan harga komoditas menyebabkan perekonomian nasional terdampak secara signifikan. Namun demikian, pemulihan ekonomi nasional terlihat sudah menunjukkan hasil yang positif didorong oleh penguatan investasi dan ekspor serta pemulihan konsumsi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu diperkuat dengan reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Peningkatan produktivitas merupakan kunci sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Pencapaian visi tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah. Transformasi ekonomi tersebut meliputi antara lain digitalisasi ekonomi, penguatan sektor pariwisata dan perdagangan, transisi energi, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan berbagai pembangunan infrastruktur strategis semakin mempertegas komitmen Pemerintah Pusat untuk menuju Indonesia Maju. Upaya pencapaian visi tersebut juga dipekuat oleh tata kelola keuangan negara yang semakin kredibel, stabilitas sistem keuangan dan posisi strategis yang semakin kuat di mata internasional sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan ASEAN Chairmanship Tahun 2023.



Pasca krisis pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural yang dilakukan harus diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas, serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan tanpa mengganggu peran APBN dalam melakukan fungsi distribusi, stabilisasi dan alokasi perekonomian. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka Pemerintah Pusat menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2022 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1;

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2023

Indikator	RAPBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5.3-5.9 persen
Inflasi	2-4 persen
Suku Bunga SBN 10 Tahun	7.34 – 9.16 persen
Nilai Tukar	Rp 14.300 – Rp 14.800 per US\$
Harga Minyak Mentah Indonesia	US\$ 55 - US\$ 75 Per Barel
Lifting Minyak	619.000 – 680.000 Barel/Hari
Lifting Gas	1.019.000 – 1.107.000 Barel/Hari

Sumber Data: BPS Kota Surabaya dan Kerangka Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Kota Surabaya terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah) dan Pendapatan Transfer.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya diperkirakan sekitar 5,3-5,9 persen;
- b. Tingkat inflasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar $3,0 \pm 1$ persen;
- c. Kebutuhan investasi Kota Surabaya diperkirakan sekitar Rp45.707,48 juta;
- d. Total pendapatan daerah sekitar Rp10.497.682.211.199;
- e. Total belanja daerah sekitar Rp11.247.640.114.475;
- f. Defisit anggaran sekitar Rp749.957.903.276.

3.2.a Laju Inflasi

Gambar 3.1 Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017 – 2021 (dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2022

3.2.b Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2021 juga nampak pada nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. Kinerja PDRB Kota Surabaya pada tahun 2021 tercatat mengalami penurunan dibanding tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.2. Pada tahun 2021 data BPS menunjukkan PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp590.227.966,81 juta yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp554.509.457,38 juta.

Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang bervariasi. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2021 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp163.509.913,2 juta atau sebesar 27,70%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp113.544.581,1 juta atau sebesar 19,24 % sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp390.936.425 juta menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp407.726.799,2 juta. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp114.183.332,3 juta atau sebesar 28,00 persen diikuti



oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp79.366.597,6 juta atau sebesar 19.47 persen. Selengkapnya terkait nilai tambah DPRB ADHB dan ADHK Kota Surabaya terangkum dalam tabel berikut.



Tabel 3.2 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta (Rp)	(%)	Juta (Rp)	(%)	Juta (Rp)	(%)	Juta (Rp)	(%)	Juta (Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	0.18	913.363,56	0.17	928.398,16	0.16	889.331,91	0.16	917.595,42	0.16
B	Pertambangan dan Penggalian	30.638,64	0.01	32.568,38	0.01	33.531,33	0.01	31.943,80	0.01	32.761,34	0.01
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	18.81	101.191.064,52	18.78	109.205.137,20	18.81	107.416.294,34	19.37	113.544.581,11	19.24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	0.46	2.311.134,20	0.43	2.362.300,29	0.41	2.237.615,57	0.40	2.417.167,35	0.41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	0.15	771.856,00	0.14	791.147,83	0.14	824.951,94	0.15	872.320,90	0.15
F	Konstruksi	49.603.60,37	10.06	52.920.129,31	9.82	54.649.310,30	9.41	51.969.408,77	9.37	55.273.538,87	9.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	27.45	149.052.226,45	27.68	161.032.248,06	27.75	149.246.755,05	26.92	163.509.913,19	27.70
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	5.32	28.811.194,17	5.35	31.240.415,60	5.38	29.794.090,41	5.37	30.520.260,56	5.17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	16.02	87.067.932,46	16.15	95.519.341,84	16.45	85.618.582,64	16.44	91.418.079,71	15.49
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	5.39	28.390.748,22	5.27	30.770.585,80	5.30	33.247.669,54	6.00	35.273.340,84	5.98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	5.20	28.140.646,05	5.22	29.413.339,89	5.06	29.183.377,44	5.26	30.560.741,63	5.18
L	Real Estate	12.495.064,18	2.53	13.775.255,11	2.56	14.947.568,30	2.57	15.354.350,85	2.77	15.790.323,11	2.68
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	2.45	13.571.273,11	2.52	14.930.184,77	2.57	14.116.912,06	2.55	14.543.158,97	2.46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	1.37	7.345.115,74	1.36	8.054.990,77	1.40	8.238.304,23	1.49	8.310.975,30	1.41
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	2.43	12.897.475,91	2.39	14.007.607,77	2.41	14.540.365,94	2.62	14.682.371,72	2.49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	0.76	4.053.612,67	0.75	4.443.228,45	0.77	4.880.587,79	0.88	5.220.638,17	0.88
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,81	1.42	7.599.869,06	1.41	8.159.192,66	1.40	6.918.915,11	1.25	7.340.199,70	1.24
PDRB		493.026.304	100.00	538.845.464,92	100.00	580.488.529,01	100.00	554.509.457,38	100.00	590.227.966,81	100.00

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2021



Tabel 3.3 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017-2021
(dalam juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Juta (Rp)	(%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	0,16	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14	547.994,90	0,14	554.054,70	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	0,01	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01	19.464,04	0,00	19.479,80	0,00
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	19,16	73.322.747,38	18,93	77.271.868,81	18,81	76.384.521,77	19,54	79.366.597,60	19,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	0,42	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38	1.449.668,99	0,37	1.538.145,90	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	0,15	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15	630.336,37	0,16	665.833,70	0,16
F	Konstruksi	36.208.179,04	9,93	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87	38.387.739,29	9,82	40.070.071,60	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	28,32	109.848.223,51	28,37	116.305.502,48	28,31	106.340.867,71	27,20	114.183.332,30	28,00
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	4,86	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99	19.477.422,82	4,98	19.875.912,40	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	14,86	58.411.739,39	15,08	62.886.688,76	15,30	56.053.239,21	14,34	57.221.633,10	14,03
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	6,57	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70	29.511.280,46	7,55	31.281.790,20	7,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	4,85	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67	19.231.210,98	4,92	19.324.709,70	4,74
L	Real Estate	9.610.228,83	2,63	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62	11.000.304,15	2,81	11.179.684,10	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	2,27	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31	8.801.216,28	2,25	8.974.255,50	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	1,26	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18	4.754.525,35	1,22	4.748.920,20	1,16
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	2,34	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35	9.934.443,75	2,54	9.993.043,00	2,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	0,77	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79	3.539.299,11	0,91	3.722.145,30	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.596,95	1,43	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42	4.872.889,81	1,25	5.007.190,10	1,23
PDRB		364.714.819,48	100,00	387.303.942,07	100,00	410.879.306,14	100,00	390.936.424,98	100,00	407.726.799,20	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah 2021



Berdasarkan peranannya, struktur perekonomian Kota Surabaya masih menunjukkan pola yang sama. Kategori-kategori lapangan usaha berperan sangat tinggi yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya baik pada perhitungan PDRB ADHB dan PDRB ADHK adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri Pengolahan serta Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Kategori usaha Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memiliki kontribusi yang tinggi. Besarnya peran kategori dominan Kota Surabaya ini tidak terlepas dari karakteristik Kota Surabaya sebagai kota bisnis dan perdagangan. Selengkapnya terkait peran masing-masing lapangan usaha terhadap perekonomian terangkum dalam tabel sebagai berikut;



Tabel 3.4 Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2017- 2021 (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHB	ADHK								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16	0,14	0,16	0,14	0,16	0,14
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
3	Industri Pengolahan	18,81	19,16	18,78	18,93	18,81	18,81	19,37	19,54	19,24	19,47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,42	0,43	0,40	0,41	0,38	0,40	0,37	0,41	0,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16
6	Konstruksi	10,06	9,93	9,82	9,93	9,41	9,87	9,37	9,82	9,36	9,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,45	28,32	27,68	28,37	27,75	28,31	26,92	27,20	27,70	28,00
8	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,86	5,35	4,92	5,38	4,99	5,37	4,98	5,17	4,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,02	14,86	16,15	15,08	16,45	15,30	15,44	14,34	15,49	14,03
10	Informasi dan Komunikasi	5,39	6,57	5,27	6,61	5,30	6,70	6,00	7,55	5,98	7,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,20	4,85	5,22	4,79	5,06	4,67	5,26	4,92	5,18	4,74
12	Real Estate	2,53	2,63	2,56	2,62	2,57	2,62	2,77	2,81	2,68	2,74
13	Jasa Perusahaan	2,45	2,27	2,52	2,29	2,57	2,31	2,55	2,25	2,46	2,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,37	1,26	1,36	1,21	1,40	1,18	1,49	1,22	1,41	1,16
15	Jasa Pendidikan	2,43	2,34	2,39	2,34	2,41	2,35	2,62	2,54	2,49	2,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,75	0,78	0,77	0,79	0,88	0,91	0,88	0,91
17	Jasa Lainnya	1,42	1,43	1,41	1,42	1,40	1,42	1,25	1,25	1,24	1,23
Produk Domestik Regional Bruto		100,00									

Sumber Data: BPS Kota Surabaya, 2022

3.2.c Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena di samping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kota Surabaya senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Tabel 3.5 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya Tahun 2017 – Triwulan I 2022

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2017	1.658.419.300.000	2.313.713.380.000
2018	3.190.545.316.800	1.549.687.145.643
2019	16.777.246.236.711	2.442.653.778.989
2020	20.636.039.176.576	1.515.994.346.837
2021	26.367.999.200.000	2.847.062.089.925
2022*	6.675.659.953.499	497.222.013.018

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022

*) data sementara

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, nilai total investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana terangkum dalam tabel diatas. Dari tabel tersebut, nilai investasi Kota Surabaya tahun 2021 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp26.367.999.200.000. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) Rp2.847.062.089.925. Berdasarkan data DPM-PTSP Kota Surabaya, investasi PMDN Kota Surabaya pada tahun 2021 lebih dari 50 persen berasal dari penanaman modal pada bidang usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Kontribusi tertinggi selanjutnya berasal dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dan sisanya dikontribusi oleh bidang usaha hotel dan restoran, kesehatan, perdagangan dan reparasi serta bidang usaha lainnya. Sementara investasi yang berasal dari PMA sebagian besar bersumber dari bidang usaha transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Sisanya dikontribusi oleh bidang usaha perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, industri kimia dan farmasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta bidang usaha lainnya.



BAB IV
K E B I J A K A N
PENDAPATAN DAERAH



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara *transparan*, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2026.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Surabaya tahun 2023 pada masing- masing



jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek meliputi

- a. Pajak Daerah yaitu;
 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data pajak
 2. Mengembangkan layanan pajak online untuk mempermudah pembayaran pajak
- b. Retribusi Daerah yaitu peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu optimalisasi koordinasi dan pengawasan kepada BUMD
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah

4.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Penganggaran dana transfer dari provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tentang alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer

Penyesuaian rencana penerimaan dari pendapatan transfer dengan mengacu Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-



170/PK/2021, Perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah BOS yang semula pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 ada pada kode rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maka berdasarkan peraturan tersebut masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 dan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

4.2.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berdasarkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp4.727.280.629.669,69. Target Tahun 2022 sebesar Rp6.058.970.590.688 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.413.473.994.557,75, maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp6.555.599.516.686 atau bertambah sebesar Rp496.628.925.998.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah



dan Bangunan (BPHTB).

Berdasarkan realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp3.649.732.215.700. Target Tahun 2022 sebesar Rp4.768.251.212.053 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp1.952.358.699.455, maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp5.084.989.287.634 atau bertambah sebesar Rp316.738.075.581.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp235.591.662.262,54. Target Tahun 2022 sebesar Rp352.737.274.643 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp119.336.732.866,97, maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp437.737.274.643 atau bertambah sebesar Rp85.000.000.000.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2021 sebesar Rp160.867.394.117,45. Target pada Tahun 2022 sebesar Rp167.621.848.477 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp58.535.254.619,27, maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp222.512.698.894 atau bertambah sebesar Rp54.890.850.417.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Berdasarkan realisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp 681.089.357.589,70. Target pada Tahun 2022 sebesar Rp 770.360.255.515 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp283.243.307.616,51, maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun 2023 sebesar Rp810.360.255.515 atau bertambah sebesar Rp40.000.000.000.

4.2.b Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.218.952.114.659. Target pada Tahun 2022 sebesar Rp3.474.464.539.263 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp1.224.327.023.647 maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.942.082.694.513 atau bertambah sebesar Rp467.618.155.250. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.202.536.032.336. Target pada Tahun 2022 sebesar Rp2.501.585.625.000 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar



Rp1.025.990.020.579, maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.501.585.625.000 atau tetap, yang terdiri dari:

1. Dana Perimbangan sebesar Rp2.469.347.796.000 meliputi:
 - a) Dana Transfer Umum sebesar Rp1.608.449.738.000 meliputi:
 - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp426.010.015.000
 - Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.182.439.723.000
 - b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp860.898.058.000 meliputi:
 - DAK Fisik sebesar Rp 65.242.283.000
 - DAK Non Fisik sebesar Rp795.655.775.000
2. Dana Insentif Daerah sebesar Rp32.237.829.000.

b. Transfer Antar Daerah

Berdasarkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.016.416.082.323. Target pada Tahun 2022 sebesar Rp972.878.914.263 dengan capaian realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp198.337.003.068, maka pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.440.497.069.513 atau bertambah sebesar Rp467.618.155.250, meliputi:

1. Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp1.439.345.385.270
2. Pendapatan Bantuan Keuangan sebesar Rp1.151.684.243.

Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2020 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah dan Tahun 2021 dikelola oleh 18 Perangkat Daerah. Realisasi pendapatan tahun 2021 dan target pendapatan tahun 2022 disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2021–2022

Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
*Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	7.457.577.292.611	0
Badan Pendapatan Daerah	0	4.779.802.210.967
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	3.844.157.580.163
*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	948.884.500	0
*Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	244.280.000	0
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	0	6.359.018.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.459.620.000	2.312.510.000
Dinas Kesehatan	2.509.328.000	124.050.395.300
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	444.014.000	553.584.000
*Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	654.215.020	0
*Dinas Perdagangan	2.182.974.904	0
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0	2.927.268.200
*Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	88.274.192.166	0
Dinas Lingkungan Hidup	0	90.080.224.915
*Dinas Pemadam Kebakaran	18.590.000	0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	7.500.000
Dinas Perhubungan	38.663.359.372	80.988.327.420
*Dinas Tenaga Kerja	4.399.749.300	0



Perangkat Daerah	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	5.772.000.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.485.900	0
*Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	99.756.045.281	0
*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	91.645.170.368	0
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0	140.142.716.461
*Dinas Pekerjaan Umum	0	0
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	0	583.200.000
RSUD Bhakti Dharma Husada	204.992.688.699	180.055.319.525
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	327.392.879.016	275.643.275.000
*Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	4.713.307.090	0
Sekretariat Daerah	0	0
TOTAL	8.326.878.076.226	9.533.435.129.951

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

*) Struktur Organisasi dan Tata Kelola 2021

Target pendapatan pada tahun 2022 serta proyeksi pendapatan tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya per Perangkat Daerah Tahun 2022–2024

Perangkat Daerah	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah	4.779.802.210.966	5.096.540.286.549	4.476.404.515.559
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.844.157.580.163	4.389.181.565.964	4.079.086.125.916
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	140.142.716.461	198.458.489.923	129.248.002.828
Dinas Perhubungan	80.899.327.420	81.112.181.095	74.652.677.320
Dinas Lingkungan Hidup	90.080.224.915	103.108.039.792	81.834.173.267
Dinas Kesehatan	124.050.395.300	127.651.539.431	104.273.645.555
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.500.000	13.000.000	6.713.148
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.722.000.000	6.958.043.183	5.400.957.933
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	2.927.268.200	2.976.092.991	2.739.094.319
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	6.359.018.000	6.622.290.000	5.950.240.595
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	553.584.000	700.338.432	517.997.903
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.312.510.000	360.000.000	1.928.958.473
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	275.643.275.000	292.316.171.975	229.925.246.074
RSUD Bhakti Dharma Husada	180.055.319.525	190.946.366.267	150.191.451.791
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	583.200.000	737.805.597	545.710.095
JUMLAH	9.533.435.129.951	10.497.682.211.199	9.342.705.510.774

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2021, target tahun 2022 serta proyeksi tahun 2023 dituangkan ke dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	Pendapatan Asli Daerah			
a.	Pajak Daerah	3.649.732.215.700	4.768.251.212.053	5.084.989.287.634
b.	Retribusi Daerah	235.591.662.262	352.737.274.643	437.737.274.643
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	160.867.394.117	167.621.848.477	222.512.698.894
d.	Lain-Lain PAD yang Sah	681.089.357.590	770.360.255.515	810.360.255.515
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.727.280.629.669	6.058.970.590.688	6.555.599.516.686
2	Pendapatan Transfer			
a.	Transfer Pemerintah Pusat	2.202.536.032.336	2.501.585.625.000	2.501.585.625.000
1)	Dana Perimbangan	2.154.338.429.336	2.469.347.796.000	2.469.347.796.000
a)	Dana Transfer Umum	1.770.191.478.753	1.608.449.738.000	1.608.449.738.000
(1)	Dana Bagi Hasil	603.035.148.835	426.010.015.000	426.010.015.000
(2)	Dana Alokasi Umum	1.167.156.329.918	1.182.439.723.000	1.182.439.723.000
b)	Dana Transfer Khusus	384.146.950.583	860.898.058.000	860.898.058.000
(1)	Dana Alokasi Khusus Fisik	15.584.019.460	65.242.283.000	65.242.283.000
(2)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	368.562.931.123	795.655.775.000	795.655.775.000
2)	Dana Insentif Daerah	48.197.603.000	32.237.829.000	32.237.829.000
3)	Dana Otonomi Khusus	0	0	0
4)	Dana Keistimewaan	0	0	0
5)	Dana Desa	0	0	0
b.	Transfer Antar - Daerah	1.016.416.082.323	972.878.914.263	1.440.497.069.513
1)	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	1.013.160.682.323	971.727.230.020	1.439.345.385.270
2)	Pendapatan Bantuan Keuangan	3.255.400.000	1.151.684.243	1.151.684.243
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.218.952.114.659	3.474.464.539.263	3.942.082.694.513
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
a.	Hibah	15.255.315.783	0	0
b.	Dana Darurat	0	0	0
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	365.390.016.114	0	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	380.645.331.897	0	0
	Jumlah Pendapatan	8.323.878.076.226	9.533.435.129.951	10.497.682.211.199

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah, 2022



4.2.c Upaya-upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

- a. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam upaya mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- b. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
- c. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
- e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB V

**K E B I J A K A N
B E L A N J A D A E R A H**

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada kedua dokumen tersebut. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita



Acara Kesepakatan Walikota dan Pimpinan DPRD. Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun 2022 menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya serta Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Terjadinya Covid-19 sejak semester pertama tahun 2020 yang saat ini mulai berangsur-angsur menurun, penjadwalan ulang masih dilaksanakan agar bisa memenuhi target program dan kegiatan tahun 2022 sehingga kebijakan belanja pada tahun 2023 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2023 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2022 yang tertunda.

Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yaitu **“Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”** Belanja Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2023 disesuaikan dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu **“Penguatan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Kota Surabaya yang Humanis dan Berkelanjutan”** diprioritaskan untuk:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana;
- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, penataan kawasan, dan padat karya;
- d. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik;
- e. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
- f. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar;
- g. Penguatan nilai-nilai budaya lokal, partisipasi kepemudaan, serta ekonomi

kreatif.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp10.395.185.797.113, maka perkiraan Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp11.247.640.114.475 atau bertambah sebesar Rp852.454.317.362 yang terdiri dari:

5.2.a Belanja Operasi

Berdasarkan alokasi Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp8.216.547.560.590, maka tahun 2023 Belanja Operasi diproyeksikan sebesar Rp8.414.538.419.087 atau bertambah sebesar Rp197.990.858.497, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Alokasi Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp2.779.269.027.871, maka tahun 2023 Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar Rp2.953.633.483.872 atau bertambah Rp174.364.456.001.

b. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp5.214.772.758.757, maka tahun 2023 Belanja Barang dan Jasa diproyeksikan sebesar Rp5.057.561.078.997 atau berkurang sebesar Rp157.211.679.760.

c. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah tahun 2022 sebesar Rp222.505.773.962, maka tahun 2023 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp256.362.736.218 atau bertambah sebesar Rp33.856.962.256.

d. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp0, maka tahun 2023 Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp146.981.120.000 atau bertambah sebesar Rp146.981.120.000.

5.2.b Belanja Modal

Berdasarkan alokasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp2.140.388.236.523, maka tahun 2023 Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp2.794.851.695.388 atau bertambah sebesar Rp654.463.458.865, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 sebesar Rp219.315.504.503, maka tahun 2023 Belanja Modal Tanah

diproyeksikan sebesar Rp318.627.885.099 atau bertambah sebesar Rp99.312.380.596.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 sebesar Rp445.429.030.961, maka tahun 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin diproyeksikan sebesar Rp307.832.100.668 atau berkurang sebesar Rp137.596.930.293.

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung tahun 2022 sebesar Rp525.461.849.765, maka tahun 2023 Belanja Modal Bangunan dan Gedung diproyeksikan sebesar Rp717.448.900.596 atau bertambah sebesar Rp191.987.050.831.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp938.813.525.353, maka tahun 2023 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan diproyeksikan sebesar Rp1.445.477.369.271 atau bertambah sebesar Rp506.663.843.918.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 sebesar Rp11.368.325.941, maka tahun 2023 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diproyeksikan sebesar Rp5.465.439.754 atau bertambah sebesar Rp5.902.886.187.

5.2.c Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp37.000.000.000, atau tidak terjadi perubahan.

5.2.d Belanja Transfer

Alokasi Belanja Transfer tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp1.250.000.000, atau tidak terjadi perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Alokasi Belanja Bagi Hasil tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp750.000.000, atau tidak terjadi perubahan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp500.000.000, atau tidak terjadi perubahan.

Adapun realisasi Belanja Daerah pada tahun 2021 serta alokasi Belanja Daerah pada tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;



Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2021 dan Alokasi Belanja Daerah Pada Tahun 2022 serta Proyeksi Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Alokasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	Belanja Operasi			
a.	Belanja Pegawai	2.353.630.642.870	2.779.269.027.871	2.953.633.483.872
b.	Belanja Barang dan Jasa	4.259.965.065.999	5.214.772.758.757	5.057.561.078.997
c.	Belanja Bunga	0	0	0
d.	Belanja Subsidi	0	0	0
e.	Belanja Hibah	157.779.323.459	222.505.773.962	256.362.736.218
f.	Belanja Bantuan Sosial	58.944.000	0	146.981.120.000
g.	Bantuan Keuangan	0	0	0
	Jumlah Belanja Operasi	6.771.433.976.328	8.216.547.560.590	8.414.538.419.087
2	Belanja Modal			
a.	Belanja Modal Tanah	171.876.414.740	219.315.504.503	318.627.885.099
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.131.234.366	445.429.030.961	307.832.100.668
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	345.118.645.570	525.461.849.765	717.448.900.596
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	329.418.247.818	938.813.525.353	1.445.477.369.271
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.791.951.896	11.368.325.941	5.465.439.754
f.	Belanja Aset Lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja Modal	1.016.336.503.390	2.140.388.236.532	2.794.851.695.388
3	Belanja Tidak Terduga			
	Belanja Tidak Terduga	28.251.407.155	37.000.000.000	37.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	28.251.407.155	37.000.000.000	37.000.000.000
4	Belanja Transfer			
a.	Belanja Bagi Hasil	3.055.434.672	750.000.000	750.000.000
b.	Belanja Bantuan Keuangan	0	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Belanja Transfer	3.055.434.672	1.250.000.000	1.250.000.000
	Belanja Daerah	7.819.077.321.545	10.395.185.797.113	11.247.640.114.475

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2022

5.3. Rencana Kegiatan dengan Pelaksanaan Lebih Dari Satu Tahun Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan, yaitu Pembangunan Rumah Sakit Baru yang berlokasi di Surabaya Timur sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak/multiyears yang akan dimulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2023, pagu pekerjaan sebesar Rp202.829.600.000 yang terdiri atas Biaya Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp1.400.000.000 dan Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp201.429.600.000.
- Pada Tahun Anggaran 2024, pagu pekerjaan sebesar Rp304.744.400.000 yang terdiri atas Biaya Manajemen Konstruksi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp2.600.000.000 dan Biaya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Sakit Surabaya Timur (Tahun Jamak/Multiyears) sebesar Rp302.144.400.000.

BAB VI

**K E B I J A K A N
P E M B I A Y A A N D A E R A H**



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp759.957.903.276 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Surabaya tahun 2023 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan dari Penyertaan Modal Daerah diestimasikan sebesar Rp10.000.000.000.

The background is a solid teal color. It features several white geometric shapes: a large white diamond shape in the center, and two smaller white shapes on the left side, one above and one below the diamond, both pointing towards the center. The text is centered within the white diamond.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada tahun 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh 13 Perangkat Daerah serta 2 RSUD;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak;
4. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
6. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
7. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target Belanja Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro dan SWK, Intervensi pada UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata;
2. Optimalisasi pelaksanaan vaksin untuk mencapai *herd immunity* dan



- pengetatan protokol kesehatan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali dalam masa kenormalan baru;
3. Peningkatan ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
 4. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air, Sanitasi serta Perumahan dan Pemukiman
 5. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di masyarakat;
 7. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20,04% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
 8. Anggaran kesehatan dialokasikan 20,70% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
 9. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 10. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
 11. Penguatan ketahanan pangan melalui *urban farming* dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekerangannya sendiri;
 12. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
 13. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui *eGovernment* untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;



14. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



BAB VIII

PENUTUP



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023, antara DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan professional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kota Surabaya dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.



Apabila dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan adanya Kebijakan Umum APBD ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang ada kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Surabaya, 12 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA

TTD

ERI CAHYADI

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURABAYA**

TTD

DOMINIKUS ADI SUTARWIJONO, S.I.P.

KETUA

TTD

Hj. LAILA MUFIDAH, S.Ag.

WAKIL KETUA

TTD

Drs. A. HERMAS THONY, M.Si.

WAKIL KETUA

TTD

RENI ASTUTI, S.Si.

WAKIL KETUA